rejournal.umi.ac.iu/muex.pnp/unarmasim u/issue/view/23

Page 63-70

PEMBERDAYAAN DESA ADAT DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL MENUJU PEMBANGUNAN PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN TABANAN

Oleh:

I Wayan Suardana

Fakultas Hukum Universitas Tabanan wayansuardana05@gmail.com

Proses Review 5-20 Februari, dinyatakan lolos 22 Februari

Abstract

Local wisdom, way of life, and community beliefs have encouraged the growth and development of indigenous and cultural diversity that supports the development of tourism. However, it is undeniable that the people of Tabanan will be faced with various globalization phenomena with various implications that can allow various conflicts to arise regarding the preservation of local wisdom in society. The results of this study indicate that it is necessary to empower traditional villages by combining traditional village programs with local government programs that are innovative, by carrying out innovations and creations, both in the fields of creativity, taste and initiative, by involving the participation of the community so that the growth of people's love for the culture that is has had, changes in the social, cultural and economic fields of society, lifestyles and economic systems that continue to develop following the flow of globalization. Modernization causes changes in various fields of values, attitudes and personalities in line with the reality faced by traditional villages, objects that were previously sacred are transformed into something that has exchange value, innovation and commercialization is carried out for the enjoyment of tourism, social changes that always change society from one level to another, by innovating and creating.

Keywords: Empowerment of Traditional Villages, Local Wisdom, Cultural Tourism

Abstrak

Kearifan lokal, pandangan hidup, dan kepercayaan masyarakat telah mendorong tumbuh dan berkembangnya keanekaragaman adat dan budaya yang mendukung perkembangan pariwisata. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Tabanan akan dihadapkan pada berbagai fenomena globalisasi dengan berbagai implikasinya yang dapat memungkinkan timbulnya berbagai konflik terhadap pelestarian kearifan lokal dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya pemberdayaan desa adat dengan memadukan antara program desa adat dengan program pemerintah daerah yang bersifat inovatif, dengan melakukan inovasi dan kreasi, baik dalam bidang cipta, rasa maupun karsa, dengan melibatkan peran serta masyakarat agar tumbuhnya kecintaan

masyarakat terhadap kebudayaan yang telah dimilikinya, terjadinya perubahan dibidang sosial, budaya dan juga ekonomi masyarakat, gaya hidup serta sistem perekonomian yang terus berkembang mengikuti arus globalisasi. Modernisasi menyebabkan perubahan di berbagai bidang nilai, sikap dan kepribadian sejalan dengan realita yang dihadapi oleh desa adat, objek-objek yang sebelumnya bersifat sakral dirubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tukar, dilakukan inovasi dan komersialisasi untuk penikmatan pariwisata, perubahan sosial yang selalu mengubah masyarakat dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya, dengan melakukan inovasi dan kreasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Desa Adat, Kearifan Lokal, Pariwisata Budaya

I. PENDAHULUAN

Bali sebagai salah satu daerah di Indonesia mempunyai beragam kearifan lokal yang masih terpelihara sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut merupakan warisan leluhur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut dilakukan di samping untuk mempertahankan adat dan budayanya juga bertujuan untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Belakangan ini pelestarian kearifan lokal terus digalakkan tidak hanya oleh kalangan orang tua tetapi juga oleh kalangan generasi muda/para remaja. Oleh para generasi muda telah banyak tumbuh dan berkembang seni dan budaya Bali guna mendukung perkembangan pariwisata, termasuk juga generasi muda yang ada di Kabupten Tabanan. Kompleksitas kearifan lokal, pandangan hidup, dan kepercayaan masyarakat Bali telah mendorong tumbuh dan berkembangnya keanekaragaman adat dan budaya yang pada nantinya dapat mendukung perkembangan pariwisata. Kondisi ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat akan terjadinya transformasi nilai-nilai dalam budaya adiluhung masyarakat Bali, termasuk kearifan lokal tersebut.

Desa adat melalui *bendesa adatnya* mempunyai peran besar dalam memfungsikan desa adat sebagai wadah untuk pelestarian kearifan lokal dan tata krama kehidupan warga masyarakat dan sekaligus pula sebagai wadah untuk mempertahankan serta melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dengan dasar *awig-awig* (peraturan atau hukum adat yang mengatur kehidupan warga masyarakat) sebagai pedoman pengikatnya. Dengan kata lain de-

sa adat dapat disebut sebagai pusat dari kebudayaan Bali dan oleh karena itu *bendesa adat* bersama jajarannya harus mampu mempertahankan dan melestarikannya.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelestarian kearifan lokal tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya melalui pemberdayaan bendesa adat beserta jajarannya secara maksimal dan peran serta dari Majelis Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan memberi keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, hukum adat dan ekonomi adat pada warga masyarakat atau krama desa adat itu sendiri. Sewaktu-waktu desa adat akan dihadapkan pada berbagai fenomena globalisasi dengan berbagai implikasinya yang dapat memungkinkan timbulnya berbagai konflik dalam masyarakat, seperti timbulnya berbagai pelanggaran terhadap adat istiadat dan segala ketentuan yang diatur dalam awig-awig, sehingga berdampak pada kehancuran kearifan lokal Bali, khususnya masyarakat di Kabupaten Tabanan. Untuk itu dilakukan pengkajian tentang perlunya pemberdayaan desa, bentuk pemberdayaan desa adat serta implikasi pemberdayaan desa adat dalam melestarikan kearifan lokal terhadap pembangunan pariwisata budaya di Kabupten Tabanan.

II. METODE

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi pemberdayaan desa adat dalam pelestarian kearifan lokal menuju pembangunan pariwisata budaya di Kabupaten Tabanan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Kirk dan Miller dalam Moloeng (2016:2) menyebutkan bahwa istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor dalam (Meloeng, 2016:4), metode penelitian kualitatif adalah prosedurprosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Teknik-teknik pengumpulan data terdiri atas tes, wawancara, observasi, kuisioner, atau angket, survey, dan analisis dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen. Penelitian ini berupaya menggali dan mengumpulkan data melalui beberapa tahapan, yaitu: observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen.

III. PEMBAHASAN

3.1 Perlunya Pembedayaan Desa Adat

Desa adat melalui bendesa adatnya mempunyai peran yang besar dalam memfungsikan desa adat sebagai wadah untuk pelestarian kearifan lokal dan tata krama kehidupan warga masyarakat dan sekaligus pula sebagai wadah untuk mempertahankan serta melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dengan dasar awig-awig (peraturan atau hukum adat yang mengatur kehidupan warga masyarakat) sebagai pedoman pengikatnya. Desa adat dapat disebut sebagai pusat dari kebudayaan Bali dan oleh karena itu bendesa adat bersama jajarannya harus mampu mempertahankan dan melestarikannya. Disinilah diperlukan sekali peranan dari seorang bendesa adat dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan

kehidupan adat warga masyarakat, seperti contohnya harus mampu memimpin, mengarahkan dan membina seluruh warga masyarakat agar senantiasa berperilaku yang baik dan benar serta mau berpartisipasi secara aktif dalam usaha melestarikan dan mematuhi segala aturan yang tertuang dalam *awig-awig*. Adapun berbagai peranan desa adat, yang dapat dilihat dari pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengatur dan membina kehidupan adat warga masyarakat, antara lain: di bidang perkawinan, keagamaan, suka-duka, pewarisan dan yang lainnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelestarian kearifan lokal tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemberdayaan bendesa adat beserta jajarannya secara maksimal dan peran serta dari Majelis Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan memberi keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, hukum adat dan ekonomi adat pada warga masyarakat atau krama desa adat itu sendiri. Sewaktu-waktu desa adat akan dihadapkan pada berbagai fenomena globalisasi dengan berbagai implikasinya yang dapat memungkinkan timbulnya berbagai konflik dalam masyarakat, seperti timbulnya berbagai pelanggaran terhadap adat istiadat dan segala ketentuan yang diatur dalam awig-awig, sehingga berdampak pada kehancuran kearifan lokal Bali.

Desa adat telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad yang memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu yang didukung dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Bali, tentu juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengisi dan melanjutkan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hukum adat mengandung sifat komunal dan tradisional, hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dan kebiasaan dalam bentuk ritual, sehingga apapun yang terjadi dianggap sebagai kehendak dewadewa.

Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama dan masyarakat masih tetap menghormati kebiasaan tersebut melalui pelaksanaan ritual adat/budaya dan keagamaan. Menurut penganut aliran modernism yang premis dasarnya adalah efisien, efektif dan ekonomis, maka desa adat yang bersifat komunal dan tradisional dianggap kurang efektif dan kurang efisien dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, oleh karena itu, maka desa adat sebagai organisasi/lembaga tradisionil perlu diberdayakan sehingga tidak tergerus oleh nilainilai modernisme. Globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tilaar (1998) bahwa dampak positifnya akan menyebabkan munculnya masyarakat megakompetisi, dimana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula, untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Dalam era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif, sebaliknya globalisasi juga bisa menjadi ancaman bagi budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan dan sikap anomie akan menjadi salah satu penyebab masyarakat terseret dalam arus globalisasi.

Amanat warisan budaya sudah sepatutnya dijaga dengan berbagai upaya pelestarian serta pemanfaatan untuk kemaslahatan masyarakat. Warisan budaya sebagai warisan manusia masa lalu mengandung nilai-nilai filosofis, etika, dan moral yang wajib dipahami oleh generasi pewaris budaya untuk dipelihara, dibina, dibangun dan dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia secara menyeluruh. Pandangan ini sejalan dengan paradigma pariwisata berkelanjutan yang mengutamakan pentingnya keterpeliharaan dan keseimbangan mutu dan sumber daya alam dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal untuk generasi masa kini maupun masa datang.

Pembangunan Bali yang berbudaya adalah pembangunan dalam satu paradigma, yaitu

suatu komitmen yang tinggi terhadap keutuhan budaya, kelestarian lingkungan, dan keunikan agama Hindu di Bali. Geriya (1992) mengatakan pembangunan Bali berbudaya, pada prinsipnya mempunyai pengertian: 1) pembangunan memiliki landasan identitas yang jelas yang berorientasi pada kebudayaan; 2) pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang menekankan aspek batiniah, moral dan makna kemanusiaan, serta menempatkan posisi manusia sebagai subyek dengan menjunjung tinggi kemajuan adab, budaya dan persatuan, serta kemuliaan kualitas, harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu proses dinamik, pembangunan memiliki dinamika sesuai dengan kondisi kesinambungan dalam perubahan (continuity in changes); dan 3) hasil pembangunan tersebut pada gilirannya juga berfungsi bagi peningkatan pengembangan kebudayaan, di samping untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.

3.2 Bentuk Pemberdayaan Desa Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal

Globalisasi sebagai bagian integral arus ekonomi-politik pemodal, akan menjadi tata nilai sosial kemanusiaan yang dibangun atas proses komersialisasi dengan cara-cara mengkomodifikasikan segala hal. Komersialisasi tersebut bukanlah proses budaya yang didalamnya berisikan tata nilai dan norma kemanusiaan melainkan sekedar tata nilai menikmati produk perdagangan. Komodifikasi dapat terjadi oleh karena adanya pemikiran-pemikiran untuk selalu berkreasi guna mengejar keuntungan atau ekonomi. Bertolak dari pandangan teori komodifikasi, Adorno (1991), mengatakan bahwa komodifikasi adalah suatu proses menjadikan objek-objek sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar dan merupakan satu bentuk pencerahan palsu kapitalisme. Sementara Baudrilard (2004:91) menekankan bahwa komodifikasi adalah suatu proses perubahan mendasar pada status komoditi dan tanda dalam hubungan yang kompleks antara politik, ekonomi, bahasa dan idiologi di dalam masyarakat post industri. Surbakti (2008:19) berpandangan komodifikasi adalah menjadikan sesuatu secara langsung dan sengaja dengan penuh kesadaran dan perhitungan sebagai komoditas. Berdasarkan pandangan

66

tersebut komodifikasi akan berdampak pada proses pelestarian kearifan lokal, proses modernisasi melalui pembangunan yang sangat kapitalistik atau membela kepentingan para pemodal dapat menyebabkan komodifikasi.

Komodifikasi dilakukan dengan menciptakan artefak budaya yang tidak otentik, namun khusus dirancang untuk konsumsi wisatawan dan beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan. Mereka diterima oleh banyak wisatawan sebagai produk budaya tradisional. Banyak orang berpendapat bahwa komodifikasi budaya tradisional adalah efek terburuk dari globalisasi pada budaya, menghidupkan produk budaya otentik menjadi komoditas yang dikomersialkan untuk konsumsi wisatawan yang diambil dari produkproduk kualitas asli dan memiliki makna. Meskipun komoditisasi budaya tidak dapat dihindari, tidak selalu berarti buruk oleh karena komodifikasi budaya justru dapat menjadi solusi untuk menghindari kepunahan budaya lokal, misalnya beberapa kesenian maupun tarian tradisional telah bernovasi seperti tari arja, wayang, okokan, tektekan dan lainnya telah dimodifikasi sehingga tetap digemari dan layak jual. Untuk menghindari kepunahan kearifan lokal sebagai akibat dari gempuran arus globalisasi yang begitu pesat, maka desa adat diberdayakan. Bentuk pemberdayaan desa adat itu adalah dengan membuat program-program inovasi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kegiatan yang dilakukan desa adat dengan pelibatan masyarakat itu meliputi ngayah/gotong royong pada hari-hari tertentu (odalan, suka duka, serta kegiatan ritual lainnya).

Masuknya budaya asing yang didukung dengan kamajuan teknologi informasi turut mempengaruhi warna kebuadayaan daerah. Masayarakat adat sebagai pendukung kebudayaan merupakan salah satu faktor penentu kelestarian kebudayaan, untuk itu peranan lembaga adat dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masyarakat ini sangat penting guna meminimalisir penggunaan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa karena dapat mengancam eksistensi kebuayaan lokal. Peranan berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Peranan adalah kesadaran menge-

nai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihakpihak lain untuk suatu kegiatan. Manusia sebagai *agent of change* menempatkan diri dalam posisi *privilege* atas kehidupannya.

Pernyataan tersebut menurut Stompka (2014) merupakan sebuah keistimewaan manusia karena dapat membentuk dan merubah sistem serta pola hidupnya menyesuaikan dengan pemikiran yang dimiliki terhadap lingkungannya, disebut seperti itu dikarenakan manusia menjadi sentral dalam perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Manusia merupakan bagian integral penyusun dari masyarakat, yang pada dasarnya adalah mahluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organisme yang terbatas dibandingkan jenis mahluk hidup lainnya. Sistem-sistem yang terbentuk dari manusia yang mengembangkan akal pikirnya membentuk pola interaksi antara inividu dengan individu lainnya. Keadaan tersebut mendorong naluri akan kebutuhan dengan mahluk lainnya disebut dengan "gregariousness", dan oleh karena itu manusia disebut mahluk sosial (Anwar dan Adang, 2013: 169).

Perubahan merupakan suatu hal yang hakiki dalam dinamika masyarakat dan kebudayaan. Adalah suatu yang tak terbantahkan, bahwa "perubahan" merupakan suatu fenomena yang selalu mewarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat dan kebudayaannya (Pitana, 1994: 3). Tidak ada suatu masyarakat pun yang statis dalam arti yang absolut, melainkan setiap masyarakat selalu mengalami transformasi dalam fungsi dan waktu, sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang mempunyai potret yang sama, kalau dicermati pada waktu yang berbeda, baik masyarakat tradisional, maupun masyarakat modern, meskipun dalam laju perubahan yang bervariasi. Masyarakat dan kebudayaan Bali bukanlah suatu perkecualian dalam hal ini. Dari sekian ribu pulau yang ada di nusantara ini, Bali merupakan salah satu pulau kecil diantaranya. Dengan wilayah yang relatif kecil, pulau Bali menjadi sorotan destinasi wisata dunia yang selalu diposisikan istimewa dengan keindahan alam dan sistem seni budaya yang adi luhung. Perkembangan pariwisata yang didukung oleh kemajuan teknologi yang canggih menjadi media yang menguntungkan bagi agent-agent yang menjadikan Bali sebagai destinasi wisata

dunia dengan konstruksi sistem budayanya. Akan tetapi terlepas dari kemajuan perkembangan wisata yang terjadi sekarang ini, banyak pengaruh kebudayaan luar yang masuk ke Bali dan ikut menampilkan diri mencari panggung untuk pentas dan memperkenalkan kebudayannya, hal tersebut merupakan dampak atau konsekuensi budaya pariwisata.

Desa adat memang merupakan desa yang sangat potensial dalam menunjang pariwisata di Bali termasuk di Tabanan, karena memiliki berbagai potensi sebagai aset pariwisata, di samping juga karena corak kepariwisataan di Bali adalah pariwisata budaya. Beberapa potensi yang dimiliki oleh desa adat dalam menunjang pariwisata adalah: Pertama, struktur pola menetap di pedesaan dilandasi oleh konsep: tri hita karana, tri mandala, tri angga, dan huluteben, sehingga menampilkan corak tersendiri yang khas dalam sistem kehidupan masyarakat di Bali. Keserasian hubungan antara: tata-agama dengan tata-pawongan dan tata-palemahan dalam konsep tri hita karana, memberikan perasaan hidup yang nyaman di pedesaan.

Demikian pula pembagian palemahan-desa, palemahan pura dan palemahan human menjadi tiga yaitu *utama-mandala*, *madya-mandala* dan nistha-mandala menurut tri mandala adalah serasi dengan konsep tri angga dalam diri manusia yaitu: utama-angga, madhya angga dan kanistha-angga. Tri mandala adalah konsep yang berorientasi horizontal-vertikal. Huluteben adalah suatu konsep yang sangat aktual dalam kehidupan masyarakat di Bali, ke dua, sesuai dengan karakter sosio-religius masyarakat di Bali, bahwa kegiatan upacara-upacara agama Hindu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada masyarakat di pedesaan, ke tiga, desa adat di samping memancarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu, namun juga merupakan suatu pusat pembinaan dan pelestarian kebudayaan Bali, dan ke empat, dari sejak dahulu suasana kehidupan masyarakat di desa adat sudah trepti/ tertata dengan baik/rapi. Hal yang demikian itu disebabkan karena telah terwujudnya suatu: trepti ring tata-agama, trepti ring tata-pawongan, mwah trepti ring tata-palemahan.

Keberadaan desa adat sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dikarenakan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia terdapat nilai-nilai yang sangat penting baik yang menyangkut kehidupan secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Dewasa ini, dengan adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia serta Bali membuat semua orang ataupun negara melakukan berbagai hal atau langkah untuk mengantisipasi penyebarannya, untuk itu di Bali khusunya di Tabanan keberadaan dari desa adat juga di perlukan dalam mengantisipasi penyebarannya. Keberadaan desa adat juga dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu pemerintah bersinergi dalam pelaksanaannya dan pemahaman yang sama untuk menangani serta mengantisipasi penyebaran Covid-19, hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola kehidupan pada masyarakat di segala bidang kehidupan, sehingga untuk mengantisipasi perubahan yang sangat signifikan ini, maka perlunya peran serta dari desa adat untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi penyebarannya.

Untuk penanganan virus covid-19 di Bali, Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan desa adat yang ada di Bali dalam mengantisipasi penyebarannya. Hal tersebut seperti diutarakan oleh Bapak I Wayan Koster selaku Gubernur Bali menyatakan bahwa penanganan penyebaran Covid-19 di Bali tidak lepas dari peran serta seluruh desa adat yang ada di Bali (CNN, 2020). Selain itu penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dengan melibatkan peran serta desa adat di Bali juga mendapat apresiasi dan pujian dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. (Bali Tribune, 2020). Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PP-Nomor 05/SK/MDA-PROV.Bali/ DA/DPMA, III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali, maka dari itu, sangat dibutuhkan peran desa adat dalam membantu setiap kebijakan pemerintah, dimana keberadaan desa adat sangat dekat dengan segala bidang kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia termasuk di Bali. Hal itu dikarenakan banyaknya ke-

68

arifan lokal yang terdapat di desa adat yang dapat di gunakan untuk menambah keyakinanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta keberadaan desa adat itu sendiri sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka.

Kepatuhan masyarakat Indonesia kepada desa adatnya merupakan modal penting dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai bentuk sinergi kebijakan pemerintah dengan kebijakan yang ada di desa adat dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Selain itu, masyarakat yang ada di desa adat masing-masing tentu saja lebih memahami seluk beluk wilayahnya dalam menjaga wilayahnya, sebagai masyarakat lokal dapat dijadikan sebagai wadah informasi, sosialisasi, dan edukasi, yang tujuannya agar masyarakat memahami tentang protokol kesehatan dan bahaya Covid-19. Desa adat juga dapat dijadikan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 serta desa adat dapat juga sebagai wadah penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam menghadapi kendala-kendala yang di hadapi masyarakat dalam menghadapi penyebaran Covid-19 ataupun masa karantina bahkan masa Lockdown, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) maupun new normal yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

3.3 Implikasi Pemberdayaan Desa Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal

Desa adat mempunyai peran yang sangat besar dalam melestarikan kearifan lokal Bali, hal ini melihat perkembangan masyarakat serta arus globalisasi yang begitu pesat yang tentu saja akan dapat berdampak pada keberlanjutan ataupun kelestarian kearifan lokal yang sudah terpelihara sejak nenek moyang dahulu. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya tatanan baru dalam perkembangan sistem sosial kemasyarakatan di negeri ini, termasuk tatanan sosial masyarakat di Kabupaten Tabanan. Adanya perubahan tatanan/kebiasaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kehidupan sosial kemasyarakatan, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, politik serta sosial budaya serta kebiasaan-kebiasaan

yang kesemuanya telah terangkum kedalam dan menjadi sebuah kearifan lokal telah ada dan terpelihara sejak jaman dahulu.

Lauer menyebutkan perubahan sosial menunjuk kepada perubahan fenomena sosial diberbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual hingga ketingkat dunia, (Dewi Wulansari, 2009:126). Terjadinya kondisi yang demikian tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat yang sebagian diakibatkan oleh usaha-usaha pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan taraf pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di daerah pada khususnya, yang berakibat pada kemampuan masyarakat untuk menciptakan karya-karya baru dalam berbagai bidang.

Berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menciptakan berbagai karya baru, yang berkaitan dengan seni dan budaya yang terangkum dalam sebuah kearifan lokal termasuk masyarakat Tabanan, dalam perkembangan masyarakat semakin maju dewasa ini kearifan lokal sangat mendukung serta dapat menjadi ikon dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke Tabanan baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Kearifan lokal dimaksud baik berupa keindahan alam maupun seni dan budaya yang merupakan hasil karya masyarakat Tabanan yang sudah mendunia.

Dalam perkembangan masyarakat melalui perubahan sosial yang begitu pesat dan semakin maju dewasa ini, pemberdayaan desa adat dalam pelestarian kearifan lokal terutama di bidang seni dan budaya terus berkolaborasi dan termodifikasi dengan budaya kekinian, sehingga dalam proses transformasi terhadap kearifan lokal tidak dapat dihindari. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang begitu dinamis dalam perkembangannya, sehingga setiap masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan sosial dimaksud yang disebabkan oleh kreatifitas dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang melalui inovasi-inovasi yang dimiliki, yang tentu saja akan dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tabanan. Berkaitan dengan proses inovasi, Lauer (1989:79) menegaskan bahwa inovasi sering dipelopori oleh orang yang memiliki visi pembaharuan atau orang memiliki motif berprestasi tinggi. Bukan hanya itu, terjadinya perubahan sosial budaya juga bisa terjadi karena adanya kontak sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan difusi kebudayaan.

IV. PENUTUP

Perlunya pemberdayaan Desa Adat dalam pelestarian kearifan lokal menuju pembangunan pariwisata budaya. Ini sangat terkait dengan tugas-tugas Desa Adat yang tidak terbatas hanya pada tugas-tugas sosial-ekonomi, melainkan juga tugas-tugas sosial-budaya dan keagamaan. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, sakala dan niskala, keseimbangan hubungan antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan ma

nusia dengan sesamanya. Mengingat Bali merupakan daerah tujuan pariwisata baik nusantara maupun dunia yang pada intinya bersumber pada kearifan lokal Bali, untuk itu perlu pemberdayaan Desa Adat untuk menggali dan membangkitkan kembali nilai-nilai budaya yang merupakan warisan dari leluhur. Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukertan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala. Bentuk pemberdayaan Desa Adat yaitu dengan memadukan antara program Desa Adat dengan program yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah yang sifatnya mempromosikan kearifan lokal dalam rangka pembangunan pariwisata, serta akan menjadi aktor dalam membuat suatu program yang sifatnya memberi penguatan adat-istiadat dan nilai-nilai budaya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Yasmil dan Adang. 2013. Sosiologi Untuk Universitas. Bandung: Refika Aditama.

Bachtiar, Harsja W. 1981. *Kreativitas Usaha Memelihara Kehidupan Budaya Dalam Analitis Kebudayaan No. 2 Tahun I.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bourdieu, Pierre, 2010, Arena Produksi Kultural, Jogjakarta, Pustaka Pelajar.

Lauer, Robert H. 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.

-----. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Diterjemahkan Oleh Alimandan. Jakarta: Bina Aksara.

Lerner, Modernization, Social Aspeccts, International Encyclopedia of the Social Science.

Pitana, I Gede. 1994. *Adi Wacana : Mosaik Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Balai Pustaka ------ 2003. Potensi Konflik, Adat Budaya, dan Pariwisata Bali. Dalam: I Gde Janamijaya,I Nyoman Wiratmaja, dan I Wayan Gde Suacana, editor. "*Eksistensi Desa Adat di Bali.*" Denpasar. Yayasan Tri Hita Karana.

Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sztompka, Pitor. 2014. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali